



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
PERATURAN  
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 10 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**REVISI**

**RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
TAHUN 2015-2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 3 menjelaskan empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dimana pada tahapan ketiga Tahun 2015-2019 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia periode Tahun 2015-2019.
- b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 maka dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019.
- c. bahwa sesuai Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 23 Juni 2014 Pasal 18 Ayat 1 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara Renstra K/L dengan RPJMN maka Kementerian/Lembaga harus mengubah Renstra 2015-2019 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri tersebut maka dipandang perlu segera menetapkan Peraturan Gubernur Lemhannas RI tentang Revisi Renstra Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019.

Mengingat.....



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI  
NOMOR **10 TAHUN 2017**  
TANGGAL **28 SEPTEMBER 2017**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI dan Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;

Memperhatikan: Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015-2019.

**Pasal 1**

Revisi Rencana Strategis Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Pasal 2**

Revisi Rencana Strategis Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Tahun 2015-2019 sebagaimana dalam pasal satu berlaku sebagai pedoman dan panduan Unit Kerja di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan Tahun 2015-2019.

**Pasal 3**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **28-9-2017**

GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO  
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)